

Pemberian Upah Bagi Jasa Penulis Bayangan (*Ghostwriter*) Perspektif Fiqh Muamalah

Ovita Sari¹

¹Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia.

E-mail: ovithasari24@gmail.com

Abstract: Giving wages for ghostwriters' services basically meets the requirements of *sighat* and wages in *muamalat*. However, the existence of ghostwriter services is actually contrary to the academic code of ethics. And it also has a negative impact on the development of the quality of education. The purpose of this research is to find out the concept of wages according to Islamic law and to find out the views of Islamic law on giving wages to ghostwriters. This study uses the library method by finding sources of information through previous research studies. The implications of this research are expected to be able to provide a bit of an overview regarding the remuneration of ghostwriters. The study results show that the form of the contract and the wage system used by the ghostwriter services fulfill the *sighat* and wage requirements in *fiqh muamalah*. However, the use of ghostwriting services actually violates the academic code of ethics and has negative implications for the quality of education, and in the view of Islamic law the existence of shadow writing services is in fact considered unlawful because there is an element of fraud in it.

Keywords: Ghostwriter Services, Contract, Wages, Fiqh Muamalah

Abstrak : Praktik pemberian upah atas jasa penulis bayangan (*ghost writer*) pada dasarnya telah memenuhi syarat *sighat* serta upah dalam *muamalat*. Akan tetapi adanya jasa penulis bayangan (*ghost writer*) tersebut sebenarnya bertentangan dengan kode etik akademik. Dan hal tersebut juga berdampak negatif pula terhadap perkembangan mutu pendidikan. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep upah menurut hukum Islam serta mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pemberian upah pada jasa penulis bayangan (*ghost writer*). Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan mencari sumber informasi melalui penelitian terdahulu. Implikasi adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sedikit gambaran mengenai pemberian upah pada jasa penulis bayangan (*ghost writer*). Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya bentuk akad serta sistem upah yang digunakan oleh jasa penulis bayangan (*ghost writer*) telah memenuhi syarat *sighat* dan syarat upah dalam *fiqh muamalah*. Akan tetapi pemakaian jasa penulis bayangan (*ghost writer*) sebenarnya melanggar kode etik akademik, serta mempunyai implikasi negatif

terhadap kualitas pendidikan, dan dalam pandangan hukum islam adanya jasa penulis bayangan ini ternyata dihukumi haram karena didalamnya terdapat unsur kecurangan.

Kata Kunci : Jasa Penulis Bayangan, Akad, Upah, Fikih Muamalah.

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan teknologi yang kian pesat tentu diiringi dengan perkembangan pekerjaan yang semakin banyak juga. Terutama pekerjaan yang bergerak dalam bidang jasa seperti contohnya jasa penulis bayangan (*ghost writer*). Penulis bayangan (*ghost writer*) adalah jenis pekerjaan yang bekerja dibidang jasa dengan memberikan layanan berupa pengerjaan sebuah karya baik tulisan, tesis ataupun lainnya.

Akhir-akhir ini jasa penulis bayangan menjadi topik yang hangat diperbincangkan terutama kalangan akademisi, hal ini dikarenakan jasa penulis bayangan (*ghost writer*) kerap kali digunakan oleh untuk menyelesaikan berbagai tugas akademik. Adanya penulis bayangan (*ghost writer*) ini tentu melanggar kode etik akademik, dimana banyak mahasiswa maupun akademisi lainnya memanfaatkan jasa penulis bayangan ini untuk mengerjakan tugasnya, tanpa mereka harus berfikir untuk mengerjakan tugasnya secara mandiri.

Padahal pada hakikatnya kode etik akademik didalamnya mengandung unsur kejujuran dalam mencari, mengungkap, serta menemukan sebuah fakta. Dimana kode etik akademik adalah landasan bagi para akademisi dalam proses mencapai keilmuan yang tinggi.

Adanya penyedia layanan jasa penulis bayangan (*ghost writer*) tentunya menimbulkan berbagai problematika dan kecurangan, ditambah lagi jika kita kaitkan dengan pandangan hukum islam, penyedia layanan jasa penulis bayangan (*ghost writer*) ini masih belum jelas status hukumnya menurut pandangan hukum islam.

Dimana agama islam sendiri memberikan norma, aturan, hukum yang nantinya digunakan sebagai bentuk usaha dalam melakukan kegiatan dibidang muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Hukum

yang mengatur terkait masalah muamalah disebut dengan fiqh muamalah yang mana fiqh muamalah tersebut digunakan sebagai batasan aturan dalam melakukan kegiatan muamalah.

Ruang lingkup fiqh muamalah meliputi kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari seperti jual beli, ijarah, hawalah, akad dan masih banyak lagi. Adapun yang menjadi sumber hukum dalam fiqh muamalah adalah Al-Qur'an, Hadits, ijma, Qiyas, istihsan, istishan, masalah mursalah, Urf, zaddzui dzariah, dan qaul sahababi.

Hukum asal adanya kegiatan bermuamalah adalah diperbolehkan (mubah), bahwasanya ulama-ulama telah bersepakat kegiatan muamalah dihukumi mubah apabila tidak ada suatu nash yang melarangnya. Oleh karena itu kita tidak bisa mengatakan bahwasanya kegiatan muamalah menjadi haram atau dilarang apabila tidak ada nash yang melarangnya.¹ Apabila tidak ada nash yang melarang, dapat disimpulkan adanya kefleksibelan dalam melaksanakan aktivitas muamalah, dan hukum syariah dirasa cukup untuk mengakomodasi transaksi yang kian hari menjadi lebih modern dan berkembang.

Seperti yang berkembang saat ini bisnis jasa atau bisa disebut dengan ijarah. Ijarah sendiri menjadi bagian dari banyaknya pokok bahasan yang dibahas di dalam ruang lingkup fiqh muamalah².

Pengertian dari ijarah adalah kegiatan muamalah yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan manusia, seperti sewa, jasa, dan upah. Ulama Hanafiyah mendefinisikan ijarah dengan sebuah transaksi yang digunakan untuk mendapatkan kegunaan atau manfaat jasa dari

¹ Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)," *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim*, no. 2 (2018): 226.

² Agung Fakhruzy. 2020. Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 60. <https://doi.org/10.29300/ba.v5i1.3119>. hlm.61

seseorang atau barang atau benda yang nantinya akan diberi sebuah imbalan.

Landasan yang menjadi dasar hukum ijarah adalah Al-Qur'an surah Al-Qashash (28): 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ

Terjemahnya :

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Kemudian Hadits nabi

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya:

Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah, shahih)³.

Dalam ijarah sendiri ternyata ada rukun beserta syarat-syarat agar nantinya ijarah dapat dikatakan dan menjadi sah, adapun yang menjadi rukun ijarah adalah adanya Musta'jir, Mu, Sighat, dan Ujroh.

4

Apabila dilihat dari prespektif ulama, ijarah dibagi kedalam dua katagori yaitu yang sifatnya manfaat dan yang sifatnya jasa. Ijarah yang sifatnya manfaat dapat dimisalkan seperti kegiatan sewa, kemudian ijarah yang sifatnya jasa adalah berupa kegiatan yang dilakukan oleh pekerja dalam melakukan sebuah pekerjaan seperti

³ Firman Setiawan. 2015. Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal DINAR, 1(2), 104–105.

⁴ Agung Fakhruzy, "Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam Di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan," *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020): 60, <https://doi.org/10.29300/ba.v5i1.3119>.

contohnya, buruh, sopir, guru, dan pekerjaan yang memanfaatkan jasa lainnya.

Jasa penulis ternyata juga masuk kedalam katagori ijarah yang bersifat pekerjaan jasa, hal ini dikarenakan penulis menggunakan keahliannya untuk mencari peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Bisnis jasa penulis bayangan (ghost writer) merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan pasalnya usaha jasa penulis bayangan (ghost writer) ini tidak memerlukan modal yang banyak dan menghasilkan keuntungan yang luar biasa.

Disamping adanya keuntungan yang luar biasa, munculnya jasa penulis bayangan (ghost writer) dijadikan mahasiswa sebagai jalan keluar dari tugas-tugas kuliah, dengan menggunakan jasa penulis bayangan (ghost writer) mereka tidak perlu bersusah payah berfikir untuk mengerjakan tugas tersebut. Hal ini yang menjadi masalah karena adanya jasa penulis bayangan menjadikan mahasiswa terbiasa untuk berbuat curang dan bohong. Kenapa demikian, karena mahasiswa ketika menggunakan jasa penulis bayangan (ghost writer) mereka hanya tinggal membayar atas semua tugas yang telah dikerjakan oleh penulis bayangan (ghost writer) bukan dikerjakan oleh mahasiswa sendiri. Adanya kecurangan tersebut tentunya menyalahi dan melanggar etika moral akademik.⁵

Jasa penulis bayangan (ghost writer) tidaklah dikatakan hal baru didalam pendidikan. Pelayanan jasa penulis bayangan (ghost writer) ini pada umumnya dilakukan secara tertutup dan sembunyi-sembunyi. Dan untuk proses pembayaran upah jasa atas tugas yang telah dikerjakan oleh jasa penulis bayangan (ghost writer) disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Berkaitan dengan adanya praktik jasa penulis bayangan (ghost writer), perlu dikaji mengenai bentuk akad serta sistem upah yang digunakan dalam ijarah, karena dalam hal ini ijarah masuk kedalam kajian fiqh muamalah tentunya harus diketahui secara pasti terkait dengan sah atau tidaknya akad yang digunakan serta agar dapat diketahui secara pasti sistem upah, agar nantinya tidak menimbulkan

⁵ Abstrak Ijarah et al., "Undang-Undang Tenaga Kerja No," n.d., 1–12.

ketidakpastian hukum apakah hal tersebut dapat dikatakan boleh atau tidak untuk terus dilakukan.

Munculnya harapan akan penerapan hukum islam dari individu yang dilaksanakan dengan penuh rasa sadar atas kemampuan serta kompetensinya dengan tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan serta kode etik akademik. Oleh karena itu artikel ini perlu dikaji lebih lanjut secara ampirik yang mempunyai relevansi bagi kepentingan umat.

Dengan demikian untuk mencapai tujuan dari adanya penelitian ini, maka penulis menjadikan tujuan penelitian yang akan dicapai dengan menyesuaikan rumusan masalah yang ada yaitu untuk mengetahui bagaimana konsep upah dalam tinjauan hukum islam dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap pemberian upah kepada jasa penulis bayangan (*ghost writer*).

B. Metode

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi kepustakaan, yang merupakan salah satu bidang penelitian kualitatif. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan kitab-kitab fikih muamalah yang membahas ijarah dan sumber sekunder lainnya yang dapat menunjang bahan kepustakaan tentang penulis bayangan.

C. Pembahasan

1. Upah dalam Tinjauan Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwasanya upah (ujroh) merupakan bentuk dari upaya balas jasa ataupun lainnya yang berupa pemberian bayaran terhadap tenaga kerja yang telah melakukan atau menyelesaikan sesuatu pekerjaan.

Di indonesia pengaturan tentang upah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam pasal 1 ayat (30) yang mana dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya upah adalah hak yang harus diperoleh dari pekerja yang diberikan dalam bentuk berupa uang sebagai bentuk balas jasa atau imbalan dari si pemberi kerja. Yang mana dalam pemberian upah sebelumnya harus disepakati terlebih dahulu berapa besaran upah yang nantinya akan

diberikan oleh pemberi kerja terhadap pekerja atas pekerjaan yang akan dikerjakan nantinya^{6,7}.

Upah merupakan pemberian suatu imbalan baik berupa uang atau barang atas usaha atau suatu usaha atau pekerjaan yang sudah dilakukan oleh seseorang pekerja. Dalam hal ini pemberian upah dilaksanakan setelah adanya perjanjian ataupun akad sebelum terwujudnya kesepakatan.

Upah adalah hak yang harus dibayarkan atas pekerjaan jasa yang telah diberikan oleh seseorang pekerja. Upah merupakan imbalan yang wajib dibayarkan. Upah merupakan sesuatu yang diharamkan hal ini dikarenakan upah adalah imbalan dari jasa yang telah dikeluarkan oleh seseorang, dan apabila upah tidak dibayarkan atau malah dirampas maka akan memperoleh ancaman siksaan dari Allah SWT seperti yang telah dijelaskan dalam Al- Quran surat At- Talaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ
تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهَا الْآخَرَ ۗ

Terjemahnya :

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka

⁶ Agus Sutriyono, Asrianto Zainal, dan Jabal Nur. 2016. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pembuatan Karya Tulis (Skripsi) Studi Kasus Di Kecamatan Baruga Kota Kendari. *Fawaid*, 4(1), 1–23. hlm. 42-43

⁷ Firman Setiawan, “Al-Ijarah Al-A’mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal DINAR* 1, no. 2 (2015): 104–5.

bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya⁸.

Dalam kajian fiqh muamalah terdapat istilah ijarah yang mana istilah tersebut memiliki arti upah, imbalan, jasa, sewa. Ijarah menurut pendapat syara memiliki makna yaitu mengambil manfaat dari suatu yang telah diterima oleh orang lain yang kemudian dalam proses pembayarannya dilakukan sesuai akad (Sighat) atau kesepakatan yang sebelumnya telah ditentukan.⁹

Adapun ketentuan berupa rukun serta syarat yang wajib terpenuhi agar ijarah dikatakan sah yaitu:

a) Adanya orang yang hendak melakukan akad (Aqid)

Proses pelaksanaan akad dalam ijarah terdapat orang yang memberikan upah terhadap sesuatu yang telah dikerjakan oleh pekerja (Musta'jir) serta orang yang mendapatkan upah setelah adanya pekerjaan yang telah diselesaikan Musta'jir

b) Adanya ijab dan qabul (Sighat)

Pemberi upah (Mu'jir) dan penerima upah (Musta'jir) hendaklah melakukan ijab dan qabul sebagai bentuk ucapan serta pernyataan yang menandakan terjadinya kesepakatan serta perjanjian antara kedua belah pihak.¹⁰ Untuk syarat ijab dan qabul dalam akad upah ini sama halnya dengan proses ijab dan qabul yang terdapat dijual beli, akan tetapi dalam proses ijab dan

⁸ <https://tafsirweb.com/10986-surat-at-talaq-ayat-6.html>

⁹ Cut Mirna, "SISTEM PENGUPAHAN DALAM IJARAH (Studi Terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi Pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie)," *Skripsi, Darussalam Banda Aceh*, 2018, 1-176.

¹⁰ Agus Sutriyono, Asrianto Zainal, and Jabal Nur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pembuatan Karya Tulis (Skripsi) Studi Kasus Di Kecamatan Baruga Kota Kendari," *Fawaid* 4, no. 1 (2016): 1-23.

qabul dalam ijarah hendaklah disebutkan masa, waktu, atau jangka kapan selesainya pengerjaan suatu pekerjaan

c) Adanya upah (Ujroh)

Upah merupakan imbalan berupa uang ataupun dalam bentuk lainnya yang diberikan oleh pemberi upah (Mu'jir) kepada (Musta'jir) atas jasa yang sudah diberikan dan dimanfaatkan. Upah dalam ijarah mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi¹¹

- 1) Bahwasanya besaran atau jumlah imbalan yang akan diterima oleh penerima upah (Musta'jir) harus jelas nominalnya.
- 2) Uang imbalan yang hendak diserahkan harus ada ketika pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan oleh Musta'jir.

Upah mempunyai keterkaitan dengan barang ataupun jasa. Upah jasa dalam hal ini dikategorikan menjadi produk intangible yang merupakan hasil dari proses antara pemberi upah (Mu'jir) dan penerima upah (Musta'jir) dimana dalam proses tersebut terjadi pemenuhan keinginan dari pemberi upah oleh penerima upah atas suatu pekerjaan yang dilimpahkan oleh pemberi upah terhadap penerima upah.¹²

Jasa sendiri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang hasilnya tidak berbentuk suatu produk fisik melainkan berupa produk intangible yang hasilnya dapat dirasakan melalui kepuasan yang diterima oleh Mu'jir.

Jasa sendiri kerap dikaitkan dengan kata service yang mana dalam hal ini service merupakan suatu kegiatan yang memberikan rasa kapuasan serta kemanfaatan dari satu pihak kepada pihak lain dan

¹¹ Cut Mirna. 2018. SISTEM PENGUPAHAN DALAM IJARAH (Studi terhadap Upah Pekerja Traktor Pemetong Padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie). Skripsi, Darussalam Banda Aceh, 1–176. hlm. 21-22

¹² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2019.

berbentuk intangible. Dapat dikatakan bahwasanya upah jasa adalah pemberian imbalan oleh pemberi upah (Mu'jir) kepada penerima upah (Musta'jir) atas jasa yang sudah dikerjakan.

Adapun yang menjadi karakteristik utama dalam upah jasa adalah sebagai berikut:

a) *Intangibility*

Jasa adalah hal yang tidak memiliki bentuk atau wujud akan tetapi manfaatnya dapat dilihat serta dirasakan. Dalam hal ini apabila kita kaitkan dengan jasa penulis bayangan (ghost writer) bahwa jasa penulis bayangan (ghost writer) membuat suatu yang dapat memberikan manfaat kepada pemberi upah.

b) *Inseparability*

Inseparability berarti tidak dapat terpisahkan yang dimaksud tidak dapat terpisahkan yaitu jasa dalam hal ini tidak bisa dipisahkan dengan penerima upah atau dapat dikatakan pemilik jasa itu sendiri hal ini karena jasa bukanlah produk fisik.

c) *Variability*

Bervariasi yang mana konsep dari jasa tersebut sangat bergantung pada kapan dan siapa yang menyediakan jasa tersebut, karena setiap pemberi jasa tentunya mempunyai keahlian dibidangnya masing masing, seperti misalnya jasa penulis bayangan (ghost writer).

d) *Perishability*

Bahwasanya jasa tidak berlaku tahan lama hal ini dikarenakan jasa hanya berlaku ketika penerima jasa membutuhkan jasa dari pemberi jasa saja, yang mana sudah ditentukan jangka waktu penggunaan jasa tersebut.¹³

2. Pemberian Upah kepada Ghost Writer dalam Tinjauan Fiqh Muamalah

¹³ Bambang Wiyono. 2020. Produk- Produk Jasa Pendidikan. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. Volume 3, Nomor 2. Hlm. 37-38

Sebenarnya dalam literatur Islam khususnya dalam kajian fiqh muamalah tidak disebutkan adanya pengupahan yang dihukumi haram dalam kegiatan muamalah, akan tetapi Yusuf Qardawi mempunyai pendapat yang berbeda beliau berpendapat bahwasanya jasa yang didalamnya terdapat unsur kezhaliman, penipuan, dan adanya unsur-unsur lainnya yang dilarang dalam syariah dihukumi haram. Pengupahan yang didalamnya terdapat unsur keharaman seperti misalnya jual beli khamr, babi, ganja dan barang-barang sejenis yang telah dikatakan bahwasanya barang-barang tersebut memanglah haram. Dan juga penghasilan jasa yang pada dasarnya tidak memenuhi ketentuan baik rukun beserta syarat-syarat ijarah maka dapat dihukumi haram.

Praktik pemberian upah jasa penulis bayangan (*ghost writer*) apabila dilihat secara sepintas lebih mengarah pada hal yang bertentangan dengan ajaran islam, karena apabila diteliti lebih mendalam ternyata perbuatan tersebut mengandung unsur pelanggaran hukum islam seperti perbuatan curang dan tidak jujur (bohong). Dikatakan melanggar sebagaimana telah dijelaskan Allah SWT dalam Al- Quran surat Al- Maidah ayat 2

...وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Terjemahnya :

.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹⁴

Ahmad Soleh juga berpendapat bahwasanya jasa yang didapat dari hasil menawar hasil penjualan orang lain, membeli jasa dengan membandrol harga yang bisa dikatakan sangat tinggi, serta membeli atau menimbun barang sewaktu harga masih rendah untuk

¹⁴ <https://tafsirweb.com/1886-surat-al-maidah-ayat-2.html>

kemudian dijual ketika harga mengalami peningkatan dan dibarengi dengan kebutuhan yang tinggi oleh masyarakat¹⁵.

Dalam hal jasa penulis bayangan (*ghost writer*) yang mana jasa tersebut banyak digunakan oleh kalangan pelajar mahasiswa untuk mengerjakan tugas milik mereka, dan dapat dikatakan bahwasanya ketika jasa penulis bayangan *ghost writer* mengerjakan tugas dari mahasiswa tersebut secara otomatis mengandung unsur kecurangan dan kebohongan.¹⁶

Memang benar jika pekerjaan dari jasa penulis bayangan (*ghost writer*) adalah mengerjakan tugas dari seseorang, akan tetapi bukan berarti mahasiswa dengan kehendak hati mereka melimpahkan semua tugasnya kepada jasa penulis bayangan (*ghost writer*) tanpa mereka memberikan materi, atau dengan kata lain tugas tersebut dikerjakan sepenuhnya oleh jasa penulis bayangan (*ghost writer*) tanpa adanya kontribusi dari mahasiswa sendiri untuk memberikan materi ataupun lainnya terkait dengan tugas tersebut.

Hal yang demikian yang nantinya bisa dihukumi haram, walaupun pada dasarnya dalam jasa penulis bayangan (*ghost writer*) ini menggunakan akad yang sesuai dengan ketentuan sighthat dan juga pemberian upah yang sesuai dengan ketentuan upah atau *ujroh* juga dan dapat dikatakan akad serta upah tersebut sah, akan tetapi pada prosesnya ada unsur kebohongan serta kecurangan, hal ini lah yang menjadikan pekerjaan jasa penulis bayangan (*ghost writer*) bisa dihukumi haram.

Apabila kita teliti bersama bahwasanya akad yang digunakan dalam praktik pemberian upah pada jasa penulis bayangan (*ghost writer*) ini menggunakan akad ijarah. Dan jika dikaitkan dengan syarat dan rukun ijarah sebenarnya praktik pemberian upah pada jasa penulis

¹⁵ Agus Sutriyono, Asrianto Zainal, dan Jabal Nur. 2016. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pembuatan Karya Tulis (Skripsi) Studi Kasus Di Kecamatan Baruga Kota Kendari. *Fawaid*, 4(1), 1–23. hlm.

¹⁶ Shobirin Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

bayangan (*ghost writer*) sudah memenuhi ketentuan syarat maupun rukun ijarah, meskipun syarat dan rukunnya sudah terpenuhi tetap saja dikatakan haram karena digunakan untuk kegiatan penipuan dan kecurangan.

Kita ketahui bersama bahwasannya penipuan dan kecurangan merupakan bentuk tindakan yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, yang digunakan untuk kepentingan baik individu maupun kepentingan kelompok. Dan dalam agama islam kegiatan yang mengandung unsur kecurangan dan penipuan maka dihukumi haram. Seperti yang telah dijelaskan Allah SWT dalam Al- Quran surat Al- Muthaffifin ayat 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ^١ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ^٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ^٣

Terjemahnya :

Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.¹⁷

Berdasarkan ayat diatas jelas dikatakan bahwasanya islam melarang kegiatan yang mengandung unsur kecurangan. Sehingga praktik pemberian upah jasa pada penulis bayangan (*ghost writer*) adalah haram dan apabila ada yang melakukan aktivitas tersebut maka akan menadapat dosa. Meskipun antara pemberi upah (Mu'jir) dan penerima upah (Musta'jir) keduanya sama-sama rela dan tidak ada unsur paksaan.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya meskipun ijarah sudah diterapkan sesuai dengan rukun dan syaratnya, objek maupun kegiatan yang dilakukan mestinya harus masih ada didalam ketentuan hukum dan syariat islam sehingga tidak

¹⁷ Lihat Al-Quran surat Al- Muthaffifin ayat 1-3

dihukumi haram. Sangat jelas bahwa pandangan hukum islam terhadap pemberian upah jasa penulis bayangan (*ghost writer*), jadi kita sebagai umat islam hendaklah melakukan amalan yang baik khususnya dalam mencari ilmu dan memperoleh harta.

D. Kesimpulan

Bentuk akad serta sistem upah jasa penulis bayangan ghost writer pada umumnya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sighthat yaitu adanya pemberi upah (Mu'jir) dan penerima upah (Musta'jir) serta ijab dan qabul. sehingga bentuk akad dan sistem upahnya dianggap sah. Akan tetapi dalam hal ini pekerjaan jasa penulis bayangan (*ghost writer*) didalamnya mengandung unsur kecurangan dan kebohongan maka menurut pandangan hukum islam dihukumi haram. Dan adanya jasa penulis bayangan ghost writer tentunya menyalahi serta melanggar kode etik akademik serta dapat menurunkan mutu pendidikan karena dari mahasiswa sendiri merasa dimudahkan dengan adanya jasa penulis bayangan (*ghost writer*) tanpa mereka harus bersusah payah berfikir untuk mengerjakan tugas mereka.

Referensi

- Akhmad Farroh Hasan. "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)." *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim*, no. 2 (2018): 226.
- Change, Global, Michael Cimino, New York, Umi Alifah, Affiifi. Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, York Chinatown, Chinese Staff, and Global Change. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3, no. 2 (2021): 6.
- Fakhruzy, Agung. "Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam Di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan." *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020): 60. <https://doi.org/10.29300/ba.v5i1.3119>.

- Hamidulloh Ibd. "Peningkatan Kompetensi Profesional Guru SD/MI Melalui Menulis Di Media." *Jurnal Tarbawi* 04, no. 1 (2017): 12–20.
<https://ejournal.unisnu.ac.id/JPIT/article/view/610/905>.
- Ijarah, Abstrak, Khalifah Umar, Khalifah Umar, Muqaddimah Seiring, Ekonomi Syariah, Dalam Tinjauan Islam, and Allah S W T Wujud. "Undang-Undang Tenaga Kerja No," n.d., 1–12.
- Ilham Sholihin. "PRAKTIK JOKI TUGAS: ANTARA DEVIASI SOSIAL DAN GEJALA WAJAR MASYARAKAT KONSUMER DALAM DUNIA PASCAMODERN (Studi Fenomenologi Pada Mahasiswa FISIP Universitas Jenderal Soedirman)," no. July (2022).
<https://www.researchgate.net/publication/361724643>.
- Mirna, Cut. "SISTEM PENGUPAHAN DALAM IJARAH (Studi Terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi Pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie)." *Skripsi, Darussalam Banda Aceh*, 2018, 1–176.
- Muzakki, M Harir, and Ahmad Sumanto. "Abstract: An Overview of Islamic Law on the Ricefields Plowing Contracts in Klesem." *Al'Adalah*, 2017, 483–506.
- PUTRI, DIAN EDI. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2018, 10–27.
- Rizal, Jufrina. "Plagiarisme Akademik: Perspektif Metode Keilmuan Dan Doktrin Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 40, no. 3 (2010): 339.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol40.no3.226>.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2019.
- Setiawan, Firman. "Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal DINAR* 1, no. 2 (2015): 104–5.

- Shobirin, Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.
- Sutriono, Agus, Asrianto Zainal, and Jabal Nur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pembuatan Karya Tulis (Skripsi) Studi Kasus Di Kecamatan Baruga Kota Kendari.” *Fawaid* 4, no. 1 (2016): 1–23.
- Sutriono, Agus, Asrianto Zainal, and Jabal Nur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pembuatan Karya Tulis (Skripsi) Studi Kasus Di Kecamatan Baruga Kota Kendari.” *Fawaid* 4, no. 1 (2016): 1–23.
- Wiyono, B. “Produk-Produk Jasa Pendidikan.” *Intizam, Jurnal Manajemen Pendidikan ...* 3, no. 3 (2020): 35–45. <http://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/intizam/article/view/199>.
- Zheng, Shulun, and Jie Cheng. “USF Scholarship: A Digital Repository @ Gleeson Library | Geschke Center Academic Ghostwriting and International Students Spotlight on First-Year Writing Academic Ghostwriting and International Students.” *Young Scholars in Writing* 12 (2015): 124–33. http://repository.usfca.edu/rl_stu.